



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 22 Februari 2017

Halaman: 4

Pembuangan Sampah Harus Sesuai Wilayah

YOGYA (MERAPI) - Pembuangan sampah ke tempat pembuangan sementara (TPS) diimbau sesuai wilayah masing-masing. Warga dari luar kota yang kedapatan membuang sampah di wilayah Kota Yogyakarta terancam ditindak sanksi langsung sesuai Perda Pengelolaan Sampah. Tindakan tegas itu dilakukan karena pelayanan sampah telah diampu wilayah masing-masing.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Suyana mengatakan warga dari luar Kota Yogyakarta diimbau langsung membuang ke TPS di kabupaten masing-masing atau langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan. Hal itu karena pelayanan sampah DLH Kota Yogyakarta dibatasi bagi penduduk kota.

"Penyidik PNS dari Satpol PP sudah kami minta kalau membuang sampah dari luar kota langsung ditindak. Kalau dari warga kota bisa diarahkan ke tempat pembuangan yang disediakan," kata Suyana, Selasa (21/2).

Larangan pembuangan sampah dari warga luar kota itu diatur dalam Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam pasal 33 diatur setiap orang dilarang memasukkan sampah ke wilayah daerah (Kota Yogyakarta). Jika melanggar peraturan itu bisa terancam

sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda maksimal Rp 50 juta.

Pengawasan itu tidak mudah karena selama ini TPS juga tersebar dan dimungkinkan ada TPS liar. Keberadaan TPS terkadang juga menjadi sasaran lokasi pembuangan oleh sebagian warga luar kota. DLH telah mengindikasikan hal itu terjadi di TPS utara Stasiun Tugu Yogyakarta yakni di Jalan Suryonegaran dan Jalan Wongsodirjan, sehingga dilakukan pembongkaran.

"TPS ini kadang juga pembuangan warga luar degan membawa mobil pick up. Dari sisi estetika juga mengganggu dan saat pengangkutan mepet mengganggu jalan," terangnya.

Meskipun ada pembongkaran, DLH Kota Yogyakarta tidak akan membuka TPS baru. Warga setempat akan diarahkan supaya membuang sampah di TPS Jalan Jati. Dia menyampaikan ada petugas berjaga 24 jam di TPS Jalan Jati itu.

Jumlah TPS yang ada di Kota Yogyakarta ada 145 TPS. Sebelumnya DLH Kota Yogyakarta juga membongkar TPS di dekat Embung Langensari. Sedangkan volume sampah yang dibuang ke TPA Piyungan setiap harinya sekitar 240 ton. Menurutnya setiap tahun ada tren penurunan volume sampah yang dibuang ke TPA Piyungan seiring gencarnya program pemilahan sampah. (Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005